

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Unit Reserse Kriminal Polres Jombang yang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 62, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pertimbangan penulis mengenai lokasi penelitian dengan dipilihnya tempat penelitian di lokasi tersebut penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif berkaitan permasalahan yang diangkat yaitu tindak pidana penadahan jual beli kendaraan bermotor, sesuai dengan tujuan penulisan untuk meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penadahan jual beli kendaraan bermotor dan upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian untuk mengurangi tindak pidana penadahan.

##### **2. Profil Unit Reserse Kriminal Pidana Umum Polres Jombang**

Polres Jombang adalah salah satu bagian dari Lembaga penegak hukum, yakni kepolsian yang beroperasi dibawah wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai lembaga pelaksana wilayah dibawah Kepolisian daerah Jawa Timur, Polres Jombang memiliki tugas-tugas yang mencakup penegakan hukum , perlindungan dan pengayom kepada Masyarakat di wilayah Kota Jombang.

Unit Reserse kriminal (ResKrim) Pidana Umum Polres Jombang merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, Unit Reskrim merupakan divisi yang bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana yang menyangkut pengancaman, pembunuhan ,pengeroyokan, penganiayaan serta kejahatan lainnya yang menyangkut tubuh, jiwa dan kehormatan orang agar dapat dilakukan penyidikan. Struktur organisasi Unit Reskrim Pidum Polres Jombang.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Unit Reskrim bagian Pidum Polres Jombang Diolah oleh penulis

Dari table diatas, Unit Pidum Sat Reskrim terbentuk dengan Kepala Unit Pidum sebagai pimpinan dan anggota unit yang bertugas untuk Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang menyangkut pengancaman, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan, serta kejahatan lainnya yang berhubungan dengan tubuh, jiwa, dan kehormatan orang untuk memungkinkan dilakukannya penyidikan; melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan pelaku tindak pidana yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut; melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sampai pada tahap pemberkasan dan penyampaian

kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU); melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana; menyiapkan gelar perkara tindak pidana; serta melakukan koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.

## **B. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Polres Jombang**

Penadahan berasal dari kata “tadah” yang berarti menampung atau menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah”, Tindak pidana penadahan berarti menampung atau menerima barang yang berasal dari hasil curian<sup>1</sup>. Tindak pidana penadahan erat hubungannya dengan tindak pidana pencurian, penggelapan dan penipuan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) Pasal 480 (1).

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan :<sup>2</sup>

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
2. Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHPidana ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362

<sup>2</sup> Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2004, h. 208

menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali.

Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHPidana tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Penadahan ringan Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan<sup>3</sup>.

Fenomena tindak pidana penadahan merupakan masalah yang terus terjadi di kalangan Masyarakat, dikarenakan kebutuhan akan kendaraan bermotor yang terus meningkat membuat masyarakat berburu kendaraan bermotor dengan harga yang murah di pasaran agar tidak terlalu dirugikan. Sering kali Masyarakat tidak memperdulikan surat-surat kendaraan bermotor yang pada dasarnya itu sangat

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 363

penting untuk membuktikan kepemilikan dan kendaraan tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Maka terlebih dulu penulis memaparkan data mengenai tindak pidana penadahan di Kabupaten Jombang yang diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan di Polres Jombang, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana penadahan dari tahun 2021 hingga 2023 yang Dimana dalam kurun waktu tersebut tindak pidana penadahan kendaraan mengalami kenaikan. Dalam memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polres kota Jombang. Dari data yang diperoleh, penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangnya.

**Table 3.1**  
**Jumlah Kendaraan tindak pidana Penadahan**  
**Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Kendaraan Kasus Penadahan	
	Roda 2	Roda 4
2021	7	2
2022	11	3
2023	16	5

**Sumber data** : Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang

Dari data diatas dan hasil wawancara penulis di Unit Pidum Sat Reskrim Polres Jombang pada hari selasa 23 April 2024 menjelaskan kasus Tindak pidana Penadahan di wilayah Polres Jombang pada kurun waktu 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan yang signifikan, pada tahun 2021 berjumlah 9 kasus, pada tahun 2022 berjumlah 14 kasus, dan pada tahun 2023 berjumlah 21 kasus ,yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Bentuk penadahan yang paling sering

terjadi adalah bentuk penadahan dengan kebiasaan atau Pasal 481 KUHP, dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 berjumlah 31 kasus sedangkan penadahan biasa atau pasal 480 KUHP berjumlah 13 kasus pada kurun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana penadahan semakin marak di wilayah Polres Jombang. Peningkatan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penadahan serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan tersebut.

Berdasarkan hal diatas yang telah diperoleh oleh penulis di unit pidum Sat reskrim Polres Jombang menyampaikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan yang dapat juga diklasifikasikan kedalam faktor yuridis dan non yuridis<sup>4</sup>:

### **1. Faktor Yuridis**

Penegakan hukum yang dilakukan Polres Jombang dalam menangani tindak pidana penadahan ini meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan, pemahaman dan penerapan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam penegakan hukum. Pihak kepolisian harus mengumpulkan bukti cukup dan valid yang sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk saksi, dokumen, dan barang bukti terkait dengan hasil tindak pidana. Selain itu pihak kepolisian harus memastikan hak-hak tersangka selama proses penyelidikan, penangkapan, dan penahanan serta menjamin transparansi dalam setiap proses hukum.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Hanif Firdaus Unit Pidum satreskrim Polres Jombang

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian perlu juga pemahaman terhadap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penadahan, didalam pasal 480 mendefinisikan bahwa tindakan penadahan dan sanksi yang menyertainya ini memberikan panduan jelas bagi penegak hukum untuk mengklasifikasikan dan menuntut tindak pidana penadahan ini. Dalam unsur tindak pidana penadahan pada pasal 480 KUHP, menjelaskan bahwa membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima gadai, menerima hadiah pada suatu barang untuk mendapatkan keuntungan dikenai pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda sembilan ratus ribu rupiah , pada Pasal 481 KUHP yang unsur sebelumnya telah dijelaskan namun dijadikan kebiasaan atau mata pencaharian dikenakan sanksi maksimal 7 tahun penjara.

Berdasarkan hal diatas perlunya peran masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ini, edukasi masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari penadahan serta pentingnya pemahaman terhadap membeli barang dari sumber yang sah. Kesadaran masyarakat terhadap aktifitas jual beli yang legal serta tidak menoleransi pembelian dari hasil kejahatan dapat menurunkan angka kejahatan tindak penadahan di wilayah Polres Jombang.

## **2. Faktor Non Yuridis**

Dalam faktor non yuridis ditemukan 2 faktor yang menjadi penyebab tindak pidana penadahan di wilayah Polres Jombang.

## **A. Faktor Ekonomi**

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal dipedesaan maupun di perkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan tindak pidana.

Ditambah dengan sifat konsumenisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya atau orang tuanya.

Tindak pidana penadahan yang semakin marak terjadi di wilayah Polres Jombang sering kali dikaitkan dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu permasalahan utama yang berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas. Ketidakstabilan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindak pidana sebagai bentuk upaya bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Hanif Firdaus sebagai anggota Unit Pidum Sat reskrim Polres Jombang mengenai pasal 480 KUHP atau tindak pidana penadahan mendapatkan hasil bahwa dalam tindak pidana penadahan, faktor ekonomi menjadi peran utama seorang pelaku tindak penadahan. Tindak pidana penadahan



yang dilatarbelakangi faktor ekonomi ini berjumlah 34 kasus dari 44 jumlah kasus yang terjadi pada kurun waktu 2021 hingga 2023 di wilayah Polres Jombang<sup>5</sup>, Keterbatasan finansial yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang tetap dan harga kendaraan cenderung murah jauh dari harga pasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini dikarenakan tekanan finansial, ketidaksetaraan ekonomi dan keuntungan cepat yang menjadikan tindak pidana penadahan masih marak terjadi di wilayah Polres Jombang<sup>6</sup>.

Dikemukakan oleh **Robert K. Merton** yang dikutip dari Teori *Strain* (*tegang*) yang awalnya dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku kriminal ketika mereka menghadapi ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya. Ketegangan atau tekanan yang timbul akibat ketidakmampuan mencapai tujuan sosial tersebut mendorong individu untuk mencari alternatif perilaku<sup>7</sup>.

Penerapan teori *strain* terhadap faktor ekonomi dalam tindak pidana penadahan menjelaskan bahwa adanya keterikatan individu dalam melakukan tindak kriminal tersebut disebabkan oleh tegangan atau frustrasi. Tegangan tersebut timbul karena sumber yang sangat terbatas atau terhambat, disertai keinginan yang kuat untuk

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Hanif Firdaus Unit Pidum satreskrim Polres Jombang

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Hanif Firdaus Unit Pidum satreskrim Polres Jombang

<sup>7</sup> Agnew, R. (2001). Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(4), 319-361.

memperoleh tujuan, hal ini mendorong individu untuk memilih cara-cara yang dapat mencapai keinginan dalam waktu singkat.

Dari faktor ekonomi ini penulis menemukan bahwa faktor ini menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penadahan, dengan 34 kasus tindak penadahan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Berawal dari kesulitan ekonomi sehingga menyebabkan mensrea dari pelaku. Pelaku tindak pidana terdorong oleh motivasi untuk mencapai kestabilan ekonomi, mereka menempuh berbagai upaya dan Tindakan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan ekonomi yang diinginkan. Dengan demikian, Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan manifestasi dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan ekonomi yang stabil melalui cara-cara yang mereka anggap perlu.

#### **B. Faktor ketidaktahuan**

Selain faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Ketidaktahuan ini merujuk pada situasi dimana pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial karena tidak mengetahui atau menyadari bahwa tindakan tersebut adalah merupakan aktivitas tindak pidana. Ketidaktahuan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kurangnya informasi dan kurangnya pemahaman tentang hukum sehingga rentan terhadap manipulasi oleh orang lain yang memiliki niat jahat.

Hasil wawancara penulis di Unit Pidum Sat Reskrim Polres Jombang dijelaskan bahwa faktor ketidaktahuan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan. Dalam hasil wawancara tersebut faktor ketidaktahuan berjumlah 10 kasus, adanya faktor ketidaktahuan terjadi karena pelaku terlalu percaya terhadap teman yang dikenal dalam waktu yang lama dan tidak menanyakan asal usul kendaraan secara lengkap, serta pemahaman tentang hukum yang minim membuat pelaku ketika melakukan transaksi jual beli tidak memperhatikan keabsahan dokumen kendaraan ataupun asal muasal kendaraan tersebut<sup>8</sup>.

Ketidaktahuan ini membuat individu terjebak dalam pelanggaran norma dikarenakan tipu muslihat atau kurangnya pemahaman tentang kendaraan maupun hukum. Tipu muslihat yang dimaksud disini ketika seorang pembeli kendaraan percaya terhadap penjual yang menjanjikan kelengkapan surat dikemudian hari dengan dalih kendaraan dapat dibawa terlebih dahulu, disisi lain kurangnya pemahaman tentang asal usul kendaraan juga dapat berpengaruh terhadap legalitas kendaraan, adapun yang dimana ketika pelaku tindak pidana pencurian ingin membantu temannya yang membutuhkan kendaraan untuk melakukan kegiatan sehari-hari lantas dia memperjualbelikan kendaraan hasil curian tersebut kepada temannya dengan harga murah dengan dalih membantu.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Hanif Firdaus Unit Pidum satreskrim Polres Jombang

Dalam teori Anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan bahwa kondisi dimana norma sosial dan moral melemah atau menjadi tidak jelas, yang mendorong individu ke perilaku menyimpang karena ketidakmampuan mereka mencapai tujuan yang diakui secara sosial melalui cara-cara yang sah, sehingga mereka mencari alternatif yang lain. Istilah anomie merupakan gambaran dari keadaan *deregulation*. Durkheim mengartikan keadaan deregulasi sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat di Masyarakat<sup>9</sup>.

Faktor ketidaktahuan mengakibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur hubungan antara pembeli dan penjual. Pada hakikatnya faktor ketidaktahuan ini muncul karena ketiadaan pengetahuan dan penegakan terhadap hukum yang dapat menciptakan pelanggaran norma. Pelaku penadahan dengan ketidaktahuanya berasumsi bahwa setiap kendaraan yang diperjualbelikan merupakan kendaraan yang sah dan legal, namun asumsi tersebut dalam praktiknya tidak serta-merta benar, kebanyakan dari pelaku penadahan mempercayai orang yang dikenal untuk membeli kendaraan. Dalam unsur pasal 480 tentang tindak pidana penadahan berupa barang siapa dengan sengaja menjual, membeli, menerima gadai, menerima hadiah dan mendapatkan keuntungan maka pada faktor ketidaktahuan ini

---

<sup>9</sup> Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682

seseorang patut dikatakan sebagai penadah kendaraan bermotor dikarenakan telah memenuhi unsur tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa perkembangan teknologi kendaraan begitu pesatnya terutama jenis dan merk kendaraan bermotor dapat mendorong angka kejahatan pencurian maupun penadahan yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat. Dengan semakin majunya peradaban manusia di dunia ini, segala peralatan canggih tersedia. Hal ini tidak saja berdampak positif bagi manusia, namun juga dapat pula berdampak negatif yang sulit untuk dihindarkan keberadaanya dan akhirnya dapat pula menyebabkan munculnya perubahan-perubahan nilai dalam Masyarakat. Pada saat ini berkembangnya kendaraan bermotor berbagai jenis dan merk mendorong seseorang untuk memilikinya , Hasrat untuk memiliki begitu tinggi namun berbanding terbalik dengan pendapatan yang dimiliki, begitu juga ketidaktahuan seseorang akan asal usul kendaraan namun keinginan memiliki suatu kendaraan bermotor cukup tinggi. Hal ini mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana agar benda yang diinginkan dapat diwujudkan meskipun dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu faktor ekonomi dan faktor ketidaktahuan merupakan penyumbang penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah polres kabupaten jombang ini.

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Polres Jombang**

Meningkatnya kasus penadahan kendaraan bermotor di wilayah Polres Jombang sangat penting untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan karena apabila dibiarkan akan terus berkembang dan merupakan gangguan kamtibmas yang sangat meresahkan masyarakat. Salah satu kemungkinan jika tindak pidana ini terus dibiarkan maka sindikat pelaku penadahan kendaraan bermotor ini akan semakin meluas dan sulit diberantas. Oleh karena itu guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kewaspadaan dalam lingkungan. Pentingnya kesadaran antarwarga tentang lingkungan sekitar juga mampu mencegah terjadinya tindak pidana terjadi dan mendorong Masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap Tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Hanif Firdaus dari Unit Pidana Umum Sat Reskrim Polres Jombang memberi penjelasan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor terdapat upaya yang dapat diambil Polres Jombang untuk menekan tindak pidana penadahan. Tindakan yang diambil antara lain upaya pencegahan (Preventif) dan upaya penindakan (Represif) , upaya tersebut juga melibatkan masyarakat dalam kegiatannya sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam mencegah penanggulangan kejahatan ini<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Hanif Firdaus Unit Pidum satreskrim Polres Jombang

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal (kebijakan kriminal) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>11</sup>

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga Masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan Masyarakat sosial (*welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat

---

<sup>11</sup> Bardaa Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hal : 23

*preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Menurut **G.P. Hoefnagels** sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa ( *influencing views if society on crime and punishment mass media*)<sup>12</sup>

Dari pendapat G.P Hoefnagels diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non penal policy*). Kedua sarana (penal dan non penal) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama laun tidak dapat dipisahkan , bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di Masyarakat.<sup>13</sup>

### **1. Upaya penal (*penal policy*)**

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan Masyarakat (*social defence*) agar Masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikan kejahatan

---

<sup>12</sup> Bardaa Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hal : 48

<sup>13</sup> Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. vii.



yang terjadi berada dalam batas toleransi Masyarakat. Penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana penadahan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan, salah satu usaha penanggulangan tindak pidana penadahan ini menggunakan sarana penal yang sanksi hukumnya berupa pidana.

Sehubungan dengan teori yang telah dijelaskan diatas oleh *G.P Hoefnagels* pada butir (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dapat dijadikan sebagai acuan untuk menganalisa upaya penal ini. Penerapan hukum pidana selaras dengan sifat represif sebagai penindasan, pemberantasan, dan penumpasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Bripda Hanif Firdaus menjelaskan upaya represif yang dilakukan satreskrim Polres Jombang dalam rangka penanggulangan tindak pidana penadahn adalah sebagai berikut:

a) Adanya Informasi Dari Masyarakat

Dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian berupa laporan lisan maupun ponsel ( jaringan seluler) , anggota satreskrim melakukan penyelidikan dan menugaskan beberapa petugas yang berseragam preman untuk melakukan penyamaran atau pengintaian di tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan perbuatan tindak pidana penadahan, dibantu dengan informasi yang diperoleh dari Masyarakat.

b) Bekerja Sama Dengan Korban

Dalam hal ini pihak satreskrim Polres Jombang bekerja sama dengan korban dengan cara membeli Kembali kendaraan bermotor yang disinyalir dari hasil tindak kejahatan guna menjebak pelaku dan juga menyarankan pada korban untuk berbagi cerita kepada teman, kerabat, dan keluarga agar kejahatan ini tidak memakan korban lagi. Cara ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi kepada orang lain untuk lebih berhati-hati menjaga kendaraanya ditempat keramaian dan dimanapun kita berada.

c) Penyelidikan Dan Penangkapan

Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti yang cukup seperti saksi dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penadahan. Berdasarkan bukti yang sudah terkumpul, pihak kepolisian melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku penadahan, penangkapan ini dilakukan secara tiba-tiba untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghancurkan alat bukti.

d) Proses Hukum

Setelah penangkapan, pelaku tindak pidana penadahan ditahan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut hal ini juga bertujuan untuk pengembangan kasus jaringan sindikat tindak pidana penadahan.

Dengan bukti yang telah dikumpulkan, pihak kepolisian bekerja sama dengan jakwa penuntut umum untuk Menyusun dakwaan dan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan.

Upaya penal ini merupakan salah satu tujuan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan melibatkan serangkaian langkah mulai dari penyelidikan, penangkapan hingga proses hukum menggunakan sifat represif (penindasan, pemberantasan, dan penumpasan) dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan ini pihak kepolisian berusaha memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana penadahan. Dengan demikian upaya penal ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan pidana tetapi juga berperan dalam menanggulangi dan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat.

Dalam Analisa upaya diatas Polres Jombang juga mendapatkan hambatan dalam proses upaya penanggulangan tindak pidana penadahan seperti sulitnya mengetahui keberadaan pelaku yang selalu berpindah-pindah tempat melarikan diri keluar kota, sulitnya mendapatkan barang bukti dikarenakan kendaraan bermotor yang tidak utuh atau dilepas partnya dengan sedemikian rupa, dan keterbatasan sumber daya manusia dari pihak polres jombang. Hal ini menjadi kelemahan dari upaya non penal ini dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di wilayah kabupaten Jombang.

## **2. Upaya non penal (*non penal policy*)**

Dalam penanggulangan tindak pidana penadahan tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Upaya non penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, Dimana dilakukan sebelum kejahatan itu

terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Upaya ini seharusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *mencegah lebih baik daripada mengobati*. Demikian pula yang dikatakan oleh **WA. Bonger**

*Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik Kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya<sup>14</sup>.*

Sehubungan dengan teori diatas yang telah dijelaskan oleh G.P Hoefnagels pada butir (b) dan (c) , pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*) ;Mempengaruhi pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa ( *influencing views if society on crime and punishment mass media*). Menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan melalui upaya non panel ini selaras dengan sifat preventif yaitu. pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum tindak pidana terjadi.

Bripda Hanif Firdaus menjelaskan upaya pencegahan ini sebagai usaha kemungkinan timbul dan meluasnya tindak pidana penadahan di wilayah Polres Jombang. Sehingga dilakukan usaha untuk mencegah seseorang sebelum melakukan tindak pidana penadahan ini, sebab apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali.

Upaya pencegahan ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk memberantas penadahan, walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara menyeluruh, namun paling tidak dengan adanya usaha pencegahan ini

---

<sup>14</sup> Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. vii.

dapat mengurangi tindak pidana penadahan. Adapun upaya Polres Jombang dalam menanggulangi tindak pidana penadhan kendaraan bermotor sesuai dengan hasil wawancara yang didapat penulis

a) Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serta Pemasangan Spanduk, Baliho Dan Pamflet

Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pastisipasi Masyarakat dalam upaya memerangi pendahan kendaraan bermotor. Penyuluhan ini dilakukan secara insidentil oleh pihak kepolisian kepada Masyarakat untuk menghimbau melakukan Kerjasama untuk menanggulangi tindak pidana penadahan yang jaringannya sulit diungkap , serta melakukan pemasangan baliho di tempat-tempat keramaian , yang diharapkan masyarkaat segera melapor apabila menemukan adanya keganjilan diwilayah tersebut.

Pemasangan spanduk, baliho, dan pamphlet yang berisi peringatan dan himbauan kepada Masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Peringatan tersebut berisikan peringatan diantaranya “gunakan kunci ganda pada kendaraan anda”. Peringatan tersebut dimaksudnya agar Masyarakat sadar akan keamanan kendaraan mereka ketika di tempat umum.

b) Penyuluhan Di Sektor Pendidikan

Memberikan penyuluhan kepada murid sekolah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) agar lebih sadar akan pentingnya kesadaran hukum untuk membentuk generasi yang taat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku , terutama pengetahuan tentang keselamatan berkendara dan keamanan kendaraan bermotor.

Diharapkan pada kegiatan ini para siswa remaja dapat memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi dari Tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian , penyuluhan di sekolah ini diharapkan dapat membangun individu yang taat hukum dan juga menciptakan komunitas yang aman dan harmonis.

c) Melakukan Operasi Atau Razia

Kegiatan operasi atau Razia oleh pihak Polres Jombang merupakan Tindakan yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta mencegah tindak kejahatan terutama tindak pidana penadahan. Dalam kegiatan ini, pihak Polres Jombang melakukan pemeriksaan di berbagai Lokasi strategis seperti jalan raya ataupun Kawasan yang waran kriminalitas untuk menemukan dan menangani pelanggaran hukum seperti narkoba atau dokumen kendaraan yang tidak lengkap yang dapat disinyalir dari tindak kejahatan.

Razia atau operasi yang dilakukan oleh Polres Jombang pada umumnya dilakukan pada siang hari namun pihak Polres Jombang juga melakukan giat razia pada malam hari. Hal ini dapat meminimalisir tindak pidana terutama tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan meningkatkan rasa aman di kalangan Masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pihak kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan warga guna membangun kepercayaan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Diharapkan pada kegiatan razia atau operasi ini dapat menanggulangi tindak pidana penadahan yang dimana setiap Masyarakat menunjukkan legalitas surat kendaraan bermotor dan identitas pengendara, yang diharapkan juga dapat menjaring seseorang ataupun sindikat tindak pidana penadahan.

Tujuan dari usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Hal ini guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Upaya non penal ini meliputi penyuluhan kesadaran hukum serta kerjasama dengan lembaga Pendidikan untuk memberikan edukasi tentang dampak negatif kejahatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengurangi kesempatan atau peluang bagi pelaku kejahatan. Selain itu, upaya non penal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman lebih awal, memungkinkan Tindakan pencegahan yang efektif sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, upaya non penal ini tidak hanya mengurangi kejahatan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerja sama antara pihak kepolisian dan Masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis.

Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Jombang dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Penerapan upaya penal melalui penindakan sebagai salah satu kebijakan penanggulangan tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor di Kota Jombang dapat dilakukan mulai dari tahap peyidikan oleh pihak kepolisian hingga perkara tersebut diperiksa dan diadili pada proses peradilan. Sementara itu, pada

upaya non penal dilakukan upaya pencegahan dimana kegiatan tersebut melibatkan masyarakat pada kegiatan penyuluhan hingga pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian dalam kegiatan razia atau operasi kendaraan pada tempat keramaian ataupun yang rawan akan kriminalitas. Upaya-upaya tersebut bertujuan menekan angka kriminalitas terutama tindak pidana penadahan di wilayah Polres Jombang sehingga dapat mengurangi jumlah tindak pidana penadahan yang ada.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak luput dari hambatan dalam melakukan pencegahan tindak pidana penadahan, hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian antara lain kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya tindak pidana penadahan ini, adanya kebocoran operasi atau Razia yang dilakukan Polres Jombang pada tempat ramai ataupun yang disinyalir terdapat tempat yang dijadikan sebagai penyimpanan kendaraan bermotor hasil kejahatan. Adanya hal tersebut membuat pihak kepolisian terhambat dalam melakukan penangkalan tindak pidana penadahan ini.